

BAB I THAHARAH

A. Pengertian

Thaharah adalah "bersuci dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syara' guna menghilangkan segala najis dan hadats." Atau "Mensucikan diri dari najis dan hadats yang menghalangi shalat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, debu, atau batu".

B. Macam-Macam Thaharah

Ada dua macam thaharah, yaitu 1) *thaharah haqiqiyah*, (bersuci) dari najis dan 2) *thaharah hukmiyah*, (bersuci) dari hadats.

Cara bersuci dari najis adalah membersihkannya dengan air suci secukupnya sampai hilang dzat (bendanya), warna, rasa, dan baunya, baik dari badan dari kain maupun tempat, terutama kain dan tempat yang akan dipergunakan untuk ibadah. Air yang dapat digunakan bersuci adalah air yang suci pada dzatnya dan dapat menyucikan yang lainnya. Ia adalah air yang masih dalam keadaan asli. Baik turun dari langit seperti hujan, salju, embun maupun mengalir di atas tanah seperti air sungai, sumur, laut, atau air hasil penyulingan. Inilah air yang sah dijadikan bahan bersuci dari hadas dan najis.

Sedangkan hadats terbagi menjadi dua, yaitu hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil terjadi karena tidak berwudlu atau wudlu batal. Maka cara menghilangkannya adalah dengan berwudlu. Hadats besar terjadi karena terjadi, antara lain; karena keluar mani atau bersetubuh dengan istri. Maka cara menyucikannya adalah dengan mandi (meratakan air keseluruhan tubuh) atau, bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak sanggup menggunakan air, dengan cara tayamum.

C. Alat-alat Thaharah

Alat-alat yang dapat digunakan untuk thaharah terdiri dari air, debu dan batu atau benda padat lainnya, kecuali kotoran dan tulang.

Macam-macam air: **a) air *mutlaq***, yaitu air yang suci lagi mensucikan terhadap yang lainnya. Yang termasuk air semacam ini adalah air mata air, air sungai, zamzam (HR. Ahmad dari Ali), air hujan (Q.S. al-Anfal/8:11; al-Furqan/25:48), air salju, air embun (HR. Jamaah, kecuali Tirmidzi, dari Abu Hurairah), air laut (HR. Imam yang lima dari Abu Hurairah). **b) air *musta'mal***, yaitu air yang telah diperunakan untuk wudlu atau mandi. Hukumnya air itu tetap suci dan mensucikan. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi). **c) air *mutanajjis*** yaitu air yang sudah terkena najis, air ini tidak dapat mensucikan, kecuali dalam jumlah yang besar (minimal dua *qullah* sebanding dengan sekitar 500 liter Iraq) dan tidak berubah sifat kemutlakannya yaitu berubah bau, rasa dan warnanya (HR. at-Tirmidzi: 67, Nasa'i:52, Abu Daud:63, Ibnu Majah: 517, Ahmad: 4739, dan ad-Darimi: 731 dari Ibnu 'Umar); **d) air suci tetapi tidak mensucikan**, seperti air kelapa, air gula (teh, kopi), air susu dan semacamnya.

D. Langkah-langkah Thaharah

1. Wudlu

- a. membaca *Bismillah* **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** dengan niat yang ikhlas karena Allah.
- b. setelah membaca *basmalah*, basuhlah telapak tangan tiga kali.
- c. berkumur, mengisap air, dan menyemburkannya. Adapun caranya adalah; tengadahkan kedua telapak tangan dengan menumpukkan yang kanan di atas yang kiri untuk menampung air, lalu berkumur dari tampungan air itu dengan telapak tangan sebelah kanan dan menghisap sebagian air itu serta mengeluarkannya dari hidung dengan cara menekankan ibu jari dan telunjuk

- tangan kiri, sebanyak tiga kali, dan sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air apabila tidak sedang berpuasa.
- d. membasuh seluruh muka tiga kali sejak pangkal dahi, pangkal telinga, kedua mata, dan yang berjanggut, hendaklah mengusap janggut, dan menyela-nyelainya dan lakukan tiga kali.
 - e. membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya tiga kali serta menyela-nyelai jari-jari.
 - f. mengusap kepala dilakukan dengan menjalankan dua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk, dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga; sebelah luarnya dengan dua ibu jari, sedangkan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk. Mengusap kepala dan telinga ini satu rangkaian tanpa membasahi lagi telapak tangan untuk mengusap telinga dan semua itu dilakukan cukup satu kali saja.
 - g. membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak tiga kali dengan mendahulukan kaki kanan, sebagaimana Hadits riwayat Muttafaq 'alaih dari Humran di atas.
 - h. mengucapkan : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » .

2. Tayamum

Tayammum adalah bersengaja menggunakan debu yang suci untuk menyapu muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan shalat.

Tayammum dapat dilakukan apabila dalam keadaan:

- a. Tidak mendapatkan air, atau ada air tetapi untuk kebutuhan lain yang sangat vital, seperti untuk keperluan minum.
- b. Pada waktu musim dingin yang sangat mencekam, hingga diperkirakan akan berakibat fatal apabila menggunakan air sebagai alat bersuci.
- c. Sakit yang tidak memungkinkan menggunakan air, karena apabila menggunakannya justru mengakibatkan sakit yang bertambah parah.
- d. Sanggup menggunakan air, tetapi waktunya sudah sangat mendesak sehingga diperkirakan apabila mencoba mendapatkannya justru shalatnya sendiri akan tertinggal.

Sedangkan langkah-langkah bertayammum adalah sebagai berikut:

- a. Sama halnya berwudlu, bertayammum dimulai dengan membaca *basmalah*.
- b. Setelah itu, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Orang yang sakit dapat meletakkan kedua telapak tangannya pada dinding. Orang yang bepergian naik bus atau pesawat terbang dapat meletakkan kedua telapak tangannya pada tempat duduk atau kursi di depannya atau jendela dan sebagainya yang kita yakini ada debu bersihnya.
- c. meniup debu pada kedua telapak tangan.
- d. mengusap wajah.
- e. mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Setelah itu, kita mengusap kedua telapak tangan. Bertayammum bagi orang sakit ataupun bertayammum bagi musafir tata caranya sama.

3. Mandi Wajib

Mandi wajib adalah menyiramkan air keseluruh tubuh, sejak ujung rambut sampai keujung kaki, dengan niat yang ikhlas karena Allah demi kesucian dirinya dari hadats besar. Orang yang wajib mandi wajib adalah orang yang (1) melakukan

hubungan suami-istri, (2) mengeluarkan mani karena bermimpi, dan (3) setelah mengalami haidl atau nifas.

Langkah-langkah atau tata cara mandi wajib dijelaskan oleh Rasulullah saw melalui hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah berikut:

- a. Mulailah dengan membasuh (mencuci) kedua tangan dengan niat yang ikhlas karena Allah.
- b. Lalu cucilah kemaluan.
- c. Lalu berwudlu sebagaimana wudlu untuk shalat,
- d. Kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jari tanganmu pada pangkal rambut dengan disertai wangi-wangian sampai merata. Bagi perempuan, hal itu dikerjakan sesudah rambut dalam keadaan terlepas.
- e. Mulailah dengan menyiram air pada bagian sisi kanan kepala tiga kali, kemudian pada sisi kiri demikian pula. Setelah itu, siramlah seluruh tubuh dan digosok.
- f. Kemudian basuhlah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jangan lupa, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air.

BAB II SHALAT

A. Shalat Fardlu

Shalat adalah “Suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam”. Sedangkan langkah-langkah melakukan shalat wajib sesuai tuntunan Rasulullah adalah sebagai berikut:

Rakaat Pertama:

- 1 Niat ikhlas karena Allah dalam hati tidak perlu dibunyikan
- 2 Menghadap kiblat.
- 3 Mengangkat kedua belah tangan sejurus bahu, serta mensejajarkan ibu jari pada daun telinga, sambil membaca: ”Allahu Akbar” (الله أكبر)
- 4 Meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di dada.
- 5 Membaca do'a iftitah:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ تَقْنِيْ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا
تُقْنِي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

“Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara segala kesalahanku, sebagaimana kau telah jauhkan antara Timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air, air bersih, salju dan embun”.

Atau membaca:

وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (مِنَ الْمُسْلِمِينَ).
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ, أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي
ذُنُوبِي جَمِيعًا, لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ,
وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ
وَإِلَيْكَ, تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

“Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menjadikan semua langit dan bumi dengan tulus hati dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah kepunyaan Tuhan yang menguasai semua alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, Engkaulah raja. Tidak ada yang layak disembah melainkan Engkau, Engkaulah Tuhanku dan aku ini hamba-Mu. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dan mengakui dosaku. Maka ampunilah dosaku semua, tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Dan berilah petunjuk kepadaku kearah budi pekerti yang baik, tidak ada yang dapat memberi petunjuk ke arah budi pekerti yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah dari padaku kelakuan yang jahat, tidak ada yang dapat menjauhkannya dariku melainkan Engkau. Aku junjung dan patuhi perintahMu, sedang semua semua kebaikan itu berada di tangan-Mu, dan kejahatan itu

tidak kepadaMu, aku senantiasa dengan Engkau dan kembali kepadaMu. Engkaulah yang Maha Memberkati dan Maha Tinggi. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadaMu”.

6 Membaca Ta'awudz: *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ*

7 Membaca Basmalah: *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

8 Membaca surat Al-Fatihah:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

dan berdoalah dengan membaca : آمين

9 Membaca salah satu surat dari al-Qur'an, dengan memperhatikan artinya dan membacanya dengan perlahan

10 Mengangkat kedua belah tangan dengan bertakbir seperti dalam takbir permulaan, untuk melakukan ruku'

11 Saat ruku, punggung sejajar dengan leher, dan kedua tangan memegang lutut

12 Membaca do'a:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

atau

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

atau

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

13 Bangun dari ruku', mengangkat kedua belah tangan dengan bertakbir seperti dalam takbir pertama (takbirotul Ihram) dengan berdo'a: *سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ*

14 Setelah berdiri tegak lalu membaca:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

atau

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

atau

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

15 Bertakbir untuk sujud dengan meletakkan kedua lutut dan jari kaki di atas tanah, lalu kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. Dengan menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat serta merenggangkan tangan dari lambung dengan mengangkat kedua siku. Lalu membaca do'a:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

atau

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

atau

سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

16 Bangun dari sujud dengan bertakbir dan duduk tenang, lalu berdo'a:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

17 Sujud kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca do'a seperti do'a pada sujud pertama, kemudian mengangkat kepala dengan bertakbir.

18 Duduk sebentar, kemudian berdiri untuk raka'at yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah.

Raka'at kedua:

19 Pada raka'at yang kedua, dikerjakan sama seperti pada raka'at pertama, hanya saja tidak membaca do'a "Iftitah"

20 Setelah selesai dari sujud kedua kalinya pada raka'at yang kedua, kemudian duduk di atas kaki kiri dan menegakkan (menumpukan) kaki kanan serta meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Menjulurkan jari-jari tangan kiri, sedangkan tangan kanan menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah serta mengacungkan jari telunjuk (saat mulai membaca do'a) dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah.

21 Kemudian membaca do'a *tasyahud* dan *sholawat*:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Bacaan sholawat:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

22 Selesai membaca do'a *tasyahud* dan *sholawat*, lalu membaca do'a pilihan yang disukai. Contoh:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Atau

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Bila shalatnya dua rakaat, pada raka'at kedua duduk tahiyat akhir (*tawarruk*), dan setelah membaca do'a *tasyahud* dan *shalawat*, lalu berdo'a memohon perlindungan dengan membaca do'a seperti pada no. 26

23 Kemudian berdiri untuk raka'at yang ketiga bila sedang mengerjakan shalat tiga atau empat raka'at, dengan bertakbir mengangkat tangan seperti *takbirotul ihram*.

24 Pada raka'at yang ketiga atau keempat hanya membaca *Al Fatihah* saja (tidak membaca *iftitah*, surat atau ayat Al Qur'an).

25 Setelah sujud kedua selesai pada raka'at terakhir (ketiga atau keempat), kemudian duduk *tawarruk* untuk *tasyahud akhir* dengan memasukkan (memajukan) kaki kiri di bawah kaki kanan, dan menegakkan (menumpukkan) telapak kaki kanan, serta

menghadapkan ujung jari-jari ke arah kiblat dan duduk dengan menumpukkan pantat di atas lantai (tanah). Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Menjulurkan jari-jari tangan kiri, sedangkan tangan kanan menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah serta mengacungkan jari telunjuk (saat mulai membaca do'a) dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah.

- 26 Kemudian membaca do'a *tasyahud* dan *shalawat* kepada nabi seperti pada do'a *tasyahud* dan *sholawat* pada *tasyahud awwal*. Setelah itu berdo'a memohon perlindungan dengan membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

- 27 Mengucapkan salam dengan berpaling ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang dan berpaling ke kiri sampai pipi kiri terlihat pula dari belakang. Sambil membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

B. Bacaan Dzikir setelah Shalat Wajib

1. Membaca istighfar tiga kali

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

2. Mengucapkan *Allahumma Antas Salaam...*

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

3. Membaca bacaan *Laa Ilaaha Illallah...*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

4. Membaca *laa ilaaha Illallah...*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

5. Membaca tasbih, tahmid dan takbir

سُبْحَانَ اللَّهِ (33x)، الْحَمْدُ لِلَّهِ (33x)، اللَّهُ أَكْبَرُ (33x)

6. Membaca *laa ilaaha illallah*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

7. Membaca do'a

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

8. Membaca do'a *Allahumma a'innii*...

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

9. Membaca *Rabbi Qinii*....

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ

10. Membaca Ayat Kursi

11. Membaca *Al Mu'awwidzaat* (Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas)

C. Shalat Tathawwu'

Shalat Tathawwu' adalah shalat-shalat sunnat yang dikerjakan Nabi baik yang ditentukan cara dan waktunya secara langsung maupun tidak.

1. Tempat dan Cara Pelaksanaan:

Pelaksanaan shalat-shalat sunnat pada prinsipnya sama dengan shalat-shalat fardhu:

- Diawali dengan wudhu
- Dapat dikerjakan secara berjama'ah maupun sendiri-sendiri (*munfarid*)
- Dapat dikerjakan sambil duduk maupun berdiri, atau sebagian dengan duduk dan sebagian dengan berdiri, namun lebih utama dikerjakan sambil berdiri.
- Dapat dikerjakan dalam perjalanan
- Dapat dikerjakan di Masjid atau Mushalla namun lebih utama di rumah

2. Macam - Macam Shalat Tathawwu':

Shalat-shalat Tathawwu' yang merupakan tuntunan dari Nabi saw. dan Berdasarkan hadits -hadits yang maqbul adalah: (1) Shalat sesudah Wudlu, (2) Shalat Tahiyat (hormat ketika masuk masjid, (3) Shalat antara adzan dan iqamat, (4) Shalata Rawatib (Shalat Fajar, Qabliyah Dzuhur, Ba'diyah Dzuhur, (pada hari Jum'at), Ba'diyah Jum'at, Qabliyah Ashar, Qabliyah Maghrib, Ba'diyah Maghrib, Ba'diyah Isya' (5) Shalat Malam, (6) Shalat Dhuha, (7) Shalat Safar, (8) Shalat Istikharah, (9) Shalat 'Idain, (10) Shalat Gerhana (matahari dan bulan), (11) Shalat Istisqa'.

1). Shalat Setelah Bersuci (Wudhu)

Shalat setelah bersuci adalah shalat yang dikerjakan setiap selesai dari mengerjakan wudhu, sebelum mengerjakan shalat-shalat yang lain. *Tata cara*: Shalat setelah bersuci (Wudhu) dikerjakan 2 raka'at

Keutamaan:

- ✎ Orang yang berwudhu dengan baik, kemudian mengerjakan shalat dua raka'at, maka akan diberi pahala surga
- ✎ Orang yang berwudhu seperti wudhunya Nabi saw, lalu setelah itu ia mengerjakan shalat dua raka'at, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni Allah

2). Shalat Tahiyat Masjid

Shalat Tahiyat (menghormati) Masjid adalah Shalat yang dikerjakan setiap kali masuk Masjid. *Tata Cara*; Shalat Tahiyat Masjid dikerjakan 2 raka'at.

3). *Shalat Antara Adzan dan Iqamat*

Shalat antara Adzan dan Iqamat adalah shalat yang dikerjakan setelah adzan dikumandangkan dan sebelum Iqamat. *Tata Cara*, Shalat antara adzan dan iqamat dapat dikerjakan sebanyak dua raka'at atau lebih.

4). *Shalat Rawatib*

a. *Shalat Fajar*

Shalat fajar adalah shalat yang dilaksanakan ketika fajar telah menyingsing (setelah adzan shubuh) atau dikenal dengan shalat qabliyah shubuh. *Tata Cara*: Shalat fajar (qabliyah shubuh) dikerjakan dua raka'at singkat-singkat, pada raka'at yang pertama setelah do'a Iftitah dan al fatihah membaca "surat al Kafirun" dan pada raka'at yang kedua setelah al Fatihah membaca "surat Al Ikhlas". Atau raka'at yang pertama setelah Iftitah dan al Fatihah membaca: Quuluu aamannaa billaahi wamaa unzila ilaina"...dan seterusnya ayat dan pada raka'at yang kedua setelah al Fatihah membaca: "Yaa ahlal kitaabi ta'alaui ilaa kalimatinn sawaa in bainanaa wa bainakum..." seterusnya ayat, atau bisa dari ayat manapun yang mudah. *Keutamaan*: Dua raka'at fajar (qabliyah shubuh) lebih baik dari dunia dan seisinya.

b. *Shalat Qabliyah Dzuhur*

Shalat qabliyah dhuhur adalah shalat yang dikerjakan saat matahari tergelincir (waktu dhuhur) sebelum melaksanakan shalat dhuhur. *Tata Cara*: Shalat qabliyah dzuhur dikerjakan 2 raka'at atau 4 raka'at. *Keutamaan*; 1) Allah mengharamkan neraka bagi orang yang senantiasa mengerjakan shalat empat raka'at qabliyah dan ba'diyah dhuhur; 2) Shalat Qabliyah dan Ba'diyah Dzuhur adalah saat dimana semua pintu langit dibuka dan pada saat itu amal baik akan naik.

c. *Shalat Ba'diyah Dhuhur*

Shalat Ba'diyah Dhuhur adalah shalat Tathawwu'/sunat yang dikerjakan setelah shalat Dhuhur. *Tatacara*; Shalat Ba'diyah Dhuhur dikerjakan 2 raka'at atau 4 rakaat. *Keutamaan*; 1) Allah mengharamkan neraka bagi orang yang senantiasa mengerjakan shalat empat raka'at qabliyah dan dua raka'at ba'diyah dhuhur. 2) Shalat Qabliyah dan Ba'diyah Dzuhur adalah saat dimana semua pintu langit dibuka dan pada saat itu amal baik akan naik.

Sedangkan pada hari Jum'at, sebelum khatib naik mimbar diperkenankan shalat sesuai yang dikehendaki. *Keutamaan*: Orang yang mendatangi shalat Jum'ah, lalu shalat sesuai yang dikehendakinya, kemudian ia mendengarkan khutbah dan shalat Jum'ah bersama, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdapat diantara Jum'at itu dan Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari.

Sedangkan setelah jum'at dituntunkan untuk melaksanakan shalat ba'diyah Jum'at yang pelaksanaannya dapat dikerjakan dimasjid ataupun dirumah. *Tatacara*; Shalat Ba'diyah Jum'at dikerjakan 2 raka'at atau 4 raka'at.

d. *Shalat Qabliyah Ashar*

Shalat Qabliyah Ashar adalah shalat yang dikerjakan sebelum shalat Ashar. *Tatacara*; Shalat Qabliyah Ashar dikerjakan 2 rakaat atau 4 raka'at. *Keutamaan*; 1) Shalat 12 raka'at yang diantaranya mengerjakan 2 raka'at sebelum Ashar, maka

Allah akan membangunkan baginya rumah disurga . 2) Allah akan memberikan kasih sayangNya bagi yang mengerjakan Qabliyah ashar 4 raka'at

e. *Shalat Qabliyah Maghrib*

Shalat Qabliyah Maghrib adalah shalat yang dikerjakan setelah matahari terbenam, sebelum shalat Maghrib. **Tatacara;** Shalat Qabliyah Maghrib dikerjakan 2 raka'at.

f. *Shalat Ba'diyah Maghrib*

Shalat Ba'diyah Maghrib adalah shalat yang dikerjakan setelah shalat Maghrib. **Tatacara;** Shalat Ba'diyah Maghrib dikerjakan 2 raka'at. **Keutamaan;** Orang yang melaksanakan shalat dua belas raka'at dalam sehari semalam, termasuk di dalamnya melaksanakan dua raka'at sesudah Maghrib, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga.

g. *Shalat Ba'diyah Isya*

Shalat Ba'diyah adalah shalat yang dilaksanakan setelah shalat isya. **Tatacara;** Shalat Ba'diyah Isya dikerjakan 2 raka'at atau 4 raka'at. **Keutamaan;** Orang yang melaksanakan shalat dua belas raka'at dalam sehari semalam, termasuk di dalamnya melaksanakan dua raka'at sesudah Isya, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga.

5). *Shalat Lail*

Shalat Lail disebut juga shalat Tahajjud, Qiyamul Lail, Shalat Witr dan pada bulan Ramadhan disebut juga Shalat Tarawih. Shalat tersebut dapat dikerjakan setelah shalat Isya hingga terbit Fajar, baik pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. **Tatacara :** Sebelum melaksanakan shalat Lail dituntunkan untuk terlebih dahulu mengerjakan **Shalat Iftitah** sebanyak dua raka'at dengan singkat :

- ☒ pada raka'at yng pertama setelah takbiratul Ihram membaca :

سُبْحَانَ اللَّهِ ذِي الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

- ☒ lalu membaca al Fatihah
- ☒ pada raka'at yang kedua hanya membaca al fatihah saja.

Setelah itu lalu mengerjakan shalat *Lail/ Tahajjud/Qiyamul Lail/Shalat Witr*. Shalat *Lail/ Tahajjud/Qiyamul Lail/Shalat Witr* dikerjakan sebelas raka'at, dilakukan **dengan cara:**

- ☒ Shalat 4 raka'at, 4 raka'at lalu witr 3 raka'at
 - ☒ shalat 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, lalu witr 3 raka'at
 - ☒ shalat 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at lalu witr 1 raka'at
- Setelah selesai lalu berdo'a:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Dibaca sebanyak tiga kali, yang ketiga dibaca dengan suara yang nyaring. Kemudian diteruskan

رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Atau bisa juga dikerjakan dengan cara yang lain yaitu:

- ✗ shalat 8 raka'at dengan tidak duduk kecuali pada raka'at yang kedelapan, 2 raka'at lalu 1 raka'at
- ✗ Shalat 8 raka'at dengan tidak duduk kecuali pada raka'at yang kedelapan, lalu 3 raka'at
- ✗ Shalat 9 raka'at, tidak duduk tahiyat kecuali pada raka'at ke 8 dan 9, lalu 2 raka'at

Shalat *Lail* (shalat malam)/tahajjud/Qiyamul *Lail*/Shalat *Witir* boleh dikerjakan kurang dari 11 raka'at.

- ✗ Shalat 7 raka'at: dikerjakan 4 raka'at lalu 3 raka'at.
- ✗ Shalat 7 raka'at: dikerjakan terus-menerus dengan hanya duduk tasyahud pada raka'at ke-6 dan ke-7
- ✗ Shalat 9 raka'at: dikerjakan 6 raka'at lalu 3 raka'at.
- ✗ Shalat 9 raka'at dengan duduk tasyahud pada raka'at ke-8 dan ke-9

Catatan: Tidak ada tuntunan membaca do'a - do'a khusus disela-sela shalat tarawih

Keutamaan:

- ✗ Akan ditempatkan pada tempat yang terpuji
- ✗ Dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang berbakti dan senantiasa rendah hati
- ✗ Dimasukkan kepada golongan orang-orang yang bertaqwa
- ✗ Ditinggikan kedudukannya dan diistimewakan dari orang-orang yang tidak melakukannya
- ✗ Menjadi hamba yang dekat dengan Allah

Do'a:

Pada saat sujud atau setelah mengerjakan shalat Malam/Tahajjud/Tarawih/Witir dapat membaca do'a sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak dapat lagi menghitung pujian yang ditujukan kepada-Mu. Engkau adalah sebagaimana pujian-Mu terhadap diri-Mu sendiri”.

Atau membaca

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا
وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي
نُورًا

“Ya Allah, berikanlah di dalam hatiku cahaya, di dalam penglihatanku cahaya, di dalam pendengaranku cahaya. Cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah

kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, dan berikanlah cahaya pada seluruh tubuhku”.

6). *Shalat Istikharah*

Shalat Istikharah adalah shalat untuk memohon petunjuk dari berbagai urusan. Shalat Istikharah dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan (keinginan). **Tata Cara;** Shalat Istikharah dikerjakan 2 raka'at, setelah selesai lalu berdo'a kepada Allah.

Do'a Shalat Istikharah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

“Ya Allah, arahkanlah diriku kepada yang baik dengan ilmu-Mu, dan berilah aku kemampuan dengan kekuasaan-Mu, dan aku selalu mengharap anugerah-Mu yang melimpah, sesungguhnya Engkau Yang Maha Kuasa, dan aku tidak kuasa sedikitpun, dan Engkau Yang Maha Mengetahui, dan aku tidak tahu sedikitpun. Dan Engkaulah Yang maha Mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika hal ini baik bagiku, bagi agama, dunia penghidupan dan kesudahan urusanku, maka mohon Engkau tetapkan kebaikan dan kemudahan bagiku, kemudian limpahkanlah berkah bagiku. Jika hal ini jelek bagiku, bagi agama, dunia, penghidupan dan kesudahan urusanku, mohon Engkau jauhkan ia dari padaku dan jauhkan aku dari padanya dan limpahkanlah kepadaku keutamaan juga adanya, kemudian jadikanlah aku orang yang rela dengan pemberian itu”. (lalu sebutkan kepentingan/permohonannya)

7). *Shalat Dhuha*

Shalat Dhuha adalah shalat yang dikerjakan pada saat matahari meninggi kira-kira sepenggalah, sampai sebelum waktu Dhuhur. **Tatacara;** Shalat Dhuha dikerjakan 2 raka'at, 4 raka'at, dan atau 8 raka'at. **Keutamaan;** 1) Nilainya (pahala) sama dengan nilai (pahala) orang yang melakukan sedekah. 2) Allah akan mencukupi kebutuhan pada sore harinya. 3) Apabila setelah selesai shalat shubuh diteruskan dengan berdzikir kepada Allah, sampai terbit matahari kemudian diteruskan dengan melaksanakan dua raka'at shalat Dhuha, Akan diselamatkan dari api neraka. 4) Dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat

8). *Shalat Safar*

Shalat Safar adalah shalat yang dikerjakan saat akan bepergian dan atau pulang dari bepergian. **Tata cara:** Apabila akan berangkat bepergian shalat (Shafar) dikerjakan 2 raka'at, begitupula setelah bepergian (kembali) Shalat (Safar) 2 raka'at.

9). *Shalat 'Idain ('Idul Fitri dan Adha)*

Shalat 'Id adalah shalat yang dikerjakan bertepatan dengan hari raya 'Idul Fitri yaitu pada tanggal satu (1) syawwal sedangkan Adha (Qurban) bertepatan dengan tanggal sepuluh (10) Dzulhijjah. **Tata Cara; 1)** Shalat 'Idul Fitri dan "Idul Adha hendaknya dilaksanakan di tanah lapang, kecuali jika ada halangan, misalnya hujan. 2) Shalat 'Idul Fitri dan "Idul Adha dikerjakan tanpa seruan adzan dan iqamat. 3) Tidak disyariatkan shalat sunnah, baik sebelum maupun sesudah shalat 'Idul Adha. 4) Hendaklah dipasang sutrah (pembatas) di muka imam shalat. 5) Shalat 'Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, dengan cara bertakbir tujuh (7) kali pada rakaat pertama dan lima (5) kali takbir pada rakaat kedua. Dan tidak ada bacaan-bacaan tertentu yang dituntunkan Nabi saw di sela-sela takbir-takbir tersebut. 6) Setelah membaca surat al-Fatihah pada rakaat pertama, imam shalat disunnahkan membaca surat *Qaf wal Quranil Majid* (surat Qaf) atau al-A'la dan sesudah membaca surat al-Fatihah pada rakaat kedua membaca surat *Iqtarabatis Saa'ah* (surat al-Qamar) atau al-Ghasyiyah. 7) Sesudah mengerjakan shalat, hendaklah dilanjutkan dengan penyampaian khutbah 'Idul Adha, yang berisikan nasihat dan anjuran berbuat baik, dimulai dengan *alhamdulillah*.

Hal-Hal lain yang dituntunkan :

- ✘ Shalat 'Idul Fitri dilaksanakan saat matahari stinggi dua penggalah (kurang lebih 6 m) sedangkan 'Idul Adha dilaksanakan saat matahari satu penggalah (setelah lewat sekitar setengah jam sejak terbitnya).
- ✘ Sebelum berangkat shalat 'Idul Fitri dituntunkan untuk makan terlebih dahulu, sedangkan shalat 'Idul Adha dituntunkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Disunnahkan agar sesuatu yang dimakan setelah shalat 'Idul Adha adalah daging qurban.
- ✘ Mengenakan pakaian yang terbagus (yang dipunyai) dan memakai wangi-wangian (tidak boleh berlebih-lebihan)
- ✘ Berangkat ke mushala (tanah lapang) dengan berjalan kaki sambil membaca takbir dan pada waktu kembali mengambil jalan berbeda dari jalan yang dilalui waktu berangkat.
- ✘ Hendaklah seluruh umat Islam, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, bahkan perempuan yang sedang haidh, mendatangi tempat shalat (tanah lapang). Hanya saja, perempuan yang sedang haidh hendaknya memisahkan diri dari tempat shalat dan tidak turut melakukan shalat.

10). Shalat Gerhana

Shalat Gerhana adalah shalat yang dikerjakan saat terjadi gerhana matahari (*Kusuf*) dan atau Bulan (*khusuf*)

Tata Cara

1. Shalat gerhana dikerjakan secara berjama'ah sebanyak 2 raka'at dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud.
2. Saat shalat akan dimulai, dituntunkan untuk menyerukan "Ashalatu Jami'ah".
3. Pada raka'at pertama dimulai dengan Takbiratul Ihram, membaca al Fatihah, dan membaca surat atau ayat al Qur'an yang panjang dengan suara nyaring. Setelah itu ruku yang lama, kemudian bangkit dari ruku' dengan membaca *sami'allaahu liman hamidah rabbanaa lakal hamd*, berdiri kembali, kemudian membaca al Fatihah dan surat atau ayat al Qur'an. Setelah itu ruku, kemudian bangkit dari ruku' dengan membaca *sami'allaahu liman hamidah rabbanaa lakal hamd*, kemudian sujud dua kali.

4. Pada raka'at yang kedua dikerjakan sama seperti pada raka'at yang pertama. Setelah sujud yang kedua kalinya kemudian membaca tahiyat dan salam.
5. Setelah shalat, Imam berdiri menyampaikan peringatan dan mengingatkan jama'ah/orang-orang akan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, serta menganjurkan mereka agar memperbanyak do'a, istighfar, shadaqah dan segala amalan yang baik lainnya.

11) . Shalat Istisqa'

Istisqa secara etimologi artinya meminta hujan. Sedangkan menurut terminologi syari'at Shalat Istisqa' adalah shalat yang tujuannya untuk memohon diturunkannya hujan disaat terjadi kekeringan akibat lamanya musim kemarau.

Tata Cara

Shalat Istisqa bisa dilakukan dengan dua cara; yaitu (1) dengan cara melaksanakan shalat terlebih dahulu, kemudian khutbah atau sebaliknya (2) khutbah terlebih dahulu kemudian shalat dua raka'at, lalu berdo'a.

Berikut adalah tata cara shalat Istisqa:

1. Shalat Istisqa' dilaksanakan di lapangan setelah matahari terbit
2. Berangkat ke lapangan dengan sikap merendahkan diri dan khusyu, mengenakan pakaian yang biasa dengan penuh harapan
3. Mengerjakan shalat Istisqa' dua (2) raka'at dengan berjama'ah, tanpa Adzan dan Iqamat.
4. Membaca bacaan dalam shalat dengan Jahr
5. Kemudian berkhotbah di atas mimbar setelah shalat dengan memperbanyak istighfar serta do'a dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat, mengangkat tangan tinggi-tinggi, lalu membalikkan selendang yang kanan ke kiri, dan yang kiri kekanan, kemudian imam berbalik menghadap jama'ah lalu turun dari mimbar.

Atau berkhotbah terlebih dahulu kemudian melaksanakan shalat.

Atau apabila hari Jum'at imam memanjatkan do'a ketika khutbah, kesemuanya dengan mengangkat kedua tangannya.

Do'a Shalat Istisqa:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ
مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ
وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ

"Segala puji bagi Allah, Dzat yang Mengatur seluruh alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penguasa Hari Pembalasan. Tiada tuhan melainkan Allah, yang berbuat sekehendak Nya. Ya Allah, tiada tuhan selain Engkau, Engkaulah yang Maha Kaya, sedang kami adalah kaum fakir, turunkanlah hujan kepada kami, serta jadikanlah hujan itu menjadi kekuatan serta mencukupi kami sampai habis masanya".

Atau

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

“Ya Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hamba-Mu dan ternak-ternak-Mu dan ratakanlah kemurahan-Mu dan hidupakanlah negeri-Mu yang gersang”.

Atau

اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا

“Tolonglah kami ya Allah, Tolonglah kami ya Allah tolonglah kami ya Allah”.

BAB III MERAJAT JENAZAH

A. Tuntunan Bagi Orang Sakit

1. Bersikap sabar dan senantiasa berikhtiar
2. Berprasangka baik kepada Allah, apabila sampai pada akhir ajalnya
3. Hendaknya berada diantara takut dan penuh pengharapan (khauf dan raja)
4. Berwasiat kepada sanak keluarga

B. Tuntunan Bagi Keluarga yang Ditinggalkan

1. Mentalqinkan orang yang akan meninggal dunia dengan lafadz “*Laa ilaaha Illallaah*”.
2. Menghadapkannya ke arah qiblat
3. Setelah meninggal, lalu memejamkan matanya dan mendo’akannya
4. Menutupnya dengan kain yang baik (bersih dan suci)
5. Melunasi hutangnya (jika memiliki hutang)
6. Menyegerakan pemeliharaannya
7. Mengumumkan kepada kerabat dan teman-temannya (kaum muslimin)

C. Tuntunan Memandikan Jenazah

Tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut :

Pertama, siapkan tempat meletakkan jenazah; air biasa secukupnya, air yang dicampur daun bidara atau sabun, dan air yang dicampur dengan kapur baru..

Kedua, letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan. Sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya.

Ketiga, keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah dan bersihkanlah.

Keempat, mulailah dengan anggota wudlu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal; tiga atau lima kali, atau lebih dari itu.

Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram. Kemudian, ditelentangkan kembali.

Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur baru.

Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang (dijalin). Lalu, tutuplah dengan kain. Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani.

D. Tuntunan Mengafani Jenazah

Tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut :

Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah.

Kedua, letakkan tujuh tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki.

Ketiga, letakkan kain kafan tiga lapis untuk laki-laki secara berurutan, sedangkan untuk perempuan lima lapis termasuk basahan, baju kurung, tutup kepala dan kerudung, serta kain yang menutupi seluruh badannya.

Keempat, letakkan jenazah di atas kain kafan dan lipat kain kafan tersebut dari kiri ke kanan

Kelima, setelah itu, ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah.

Keenam, setelah dikafani, jenazah ditutup kain yang menutup seluruh tubuhnya untuk dishalatkan.

E. Tuntunan Menyolatkan Jenazah

Setelah *Takbir Pertama*, membaca al-Fatihah dan Shalawat.

**% o~jeäReã å< ufe 9j2eã \$ k~1=eã oj1=eã ufeã kBæ
kî~î=-eã läË~Feã oi ufeääæ :qQã
(o~R&Bm !ä}ü p 9çRm !ä}ü # o}9eã hq} cfi & k~1=eã
oj1=eã
ê* o~eäNeã v p kt~fQ åqNVUã RU kt~fQ #jRmü o};eã Éã=I)
k~^&BUã Éã=Jeã äm9sã
o~iã**

**k~sã=æã 2Q #~fl äja 9jl dã ûfQ p 9jlûfQ gl ktfeã
#a<äæ äja 9jl dã p 9jlûfQ !<äæ p k~sã=æã dã p**

Setelah *takbir kedua*, membaca doa untuk jenazah. Mari kita perhatikan kembali lafal doanya

**uf59i SAp p ue?m h=aã p unQ IQãp uYäQ p uj1<ã p
ue =ZUã ktfeã
O~ævã åq*eãû^n} äja ä}äË>ã oi u^m p 8=æ p /f) p
xäjæ ufBUã p
ufsã oi ãR5 wsã p r<ã8 oi ãR5 ã<ã8 ue9æã p
Cm9eã oi
<äneã åã;Q p =ç^eã Ön&Y ul p u-p> oi ãR5 ä-p> p**

Setelah *takbir ketiga*, membaca doa untuk kita. Mari kita perhatikan kembali lafal doanya.

**ämä*mã p äm=a : p äm=~ça p äm=~VI p än&~i
p än~2e =ZUã ktfeã
hWAöã 2Q u~1ýY äni u&~1ü oi ktfeã äncyäU p
äm9säE p
r=-ü äni=7 v ktfeã läj}öã 2Q uYqî&îY äni u&~Yq%
oi p
r9Ræ änîfN% v p**

Perlu diingat, jika jenazahnya anak-anak, setelah membaca

رَبِّهِمْ أَغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ إِنَّ رَبَّهُمُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ditambah doa

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ

Setelah *takbir keempat*, membaca salam ke kanan dan ke kiri.

F. Tuntunan Menguburkan Jenazah

1. Mempercepat membawa jenazah ke pekuburan
2. Mengiringi dengan diam dan berjalan disekelilingnya dalam jarak yang dekat
3. Wanita tidak diperkenankan mengiringinya
4. Orang yang mengantarkan jenazah atau pelayat bila hendak masuk kuburan supaya melepas alas kaki
5. Setelah sampai di kuburan, pelayat tidak duduk sebelum mayat (jenazah) diletakkan
6. Bila lubang kubur belum selesai digali, para pelayat dituntun untuk menunggu sambil duduk
7. Mengubur mayat (jenazah) dalam lubang yang baik dan dalam
8. Membuat galian lahat serta memasang batu-bata merah di atas kuburan kaum muslimin
9. Memasukkan mayat (jenazah) dari arah kaki kubur
10. Saat meletakkan mayat (jenazah) dalam kubur membaca "***Bismillaahi wa 'ala millati Rasulillaah***".
11. Menutup atas kubur mayat (jenazah) wanita saat dikuburnya
12. Yang menurunkan mayat (jenazah) ke dalam kubur bukan orang yang telah bersetubuh pada tadi malamnya
13. Meletakkan mayat (jenazah) dengan menghadapkannya ke arah qiblat
14. Meninggikan kubur (sebatas/seukuran) sejengkal
15. Diperbolehkan membuat tanda di atas kubur seperti dengan batu atau yang lainnya pada arah kepalanya
16. Menaburkan tanah dari arah kepala sebanyak tiga kali
17. Setelah selesai penguburan kemudian mendoakannya untuk memintakan ampunan dan ketetapan hati bagi si mayat (jenazah)

BAB IV PUASA RAMADHAN

A. Dasar Puasa Ramadhan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (Q.S. al-Baqarah/2: 183)

B. Menyambut Kedatangan Bulan Suci Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah, bulan yang mendatangkan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang mukimin yang beramal shaleh. Maka kedatangannya hendaklah disambut dengan mempersiapkan diri untuk memperbanyak ibadah dan amal shaleh di dalamnya dengan niat yang ikhlas kaena Allah semata. Di samping itu, hendaklah mempersiapkan tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla, dan sebagainya dengan cara membersihkan, melengkapi peralatan-peralatan, memperbaiki tempat wudhu, serta lampu penerangannya, sehingga akan tampak lebih semarak dan menjadikan orang-orang yang beribadat di dalamnya merasa kerasan, tenang dan tenteram.

C. Ketentuan-ketentuan Puasa Ramadhan

Agar puasa Ramadhan dan membawa hasil yang setinggi-tingginya orang-orang yang berpuasa harus meninggalkan:

1. Hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah, seperti makan, minum, dan bersenggama.
2. Hal-hal yang mengurangi dan membatalkan nilai/pahala ibadah puasa. Segala perkataan dan perbuatan yang tidak baik, seperti bertengkar, berbantah-bantah, membaca bacaan yang menimbulkan pengaruh yang tidak baik dan sebagainya.
3. Semua hasrat dan gerak-gerak hati yang tidak baik. Seperti riya', takabur, hasad, iri hati, dendam dan sebagainya.

D. Tingkatan-tingkatan Puasa

1. Tingkatan yang paling rendah; ialah puasa yang hanya sekadar meninggalkan makan dan minum, bersenggama dan sebagainya. Ini disebut *Puasa Umum*.
2. Tingkatan tengah, ialah puasa yang disamping melakukan puasa umum, juga meninggalkan semua laku perbuatan, ucapan, penglihatan, pendengaran, dan sebagainya yang tidak baik. Ini disebut *Puasa Khusus*.
3. Tingkatan tertinggi, ialah puasa yang disamping meninggalkan hal-hal di atas (no. 1 dan 2), juga meninggalkan semua hasrat dan gerak hati yang tidak baik. Ini disebut *Khususul-Khusus*.

E. Amalan yang Meninggikan Nilai Puasa Ramadhan

1. Banyak tadarus al-Qur'an dan memahami isi kandungannya.
2. Banyak bersedekah
3. Mengerjakan shalat terawih sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
4. Beri'tikaf di masjid, terutama pada sepuluh malam terakhir pada bulan Ramadhan.
5. Memayar zakat fitrah untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya, juga untuk pembantu rumah tangganya.

F. Hikmah dan Faedah Puasa Ramadhan

Puasa, di samping akan mengantarkan manusia ke martabat takwa, juga memiliki hikmah dan faedah yang lain. Di antaranya adalah;

1. Melatih jiwa untuk sabar dan tahan uji dalam menanggung penderitaan untuk mencapai tujuan mulia.
2. Melatih sikap disiplin terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang diserahkan kepadanya.
4. Menyuburkan rasa solidaritas dan kasih-sayang.
5. Menyehatkan badan dan fikiran.
6. Menjauhkan diri dari perbuatan yang rendah.
7. dan sebagainya.

BAB V ZAKAT

A. Makna Zakat

Secara Bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.". (QS : At-Taubah : 103).

Sedangkan menurut terminologi syaria'ah (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

B. Syarat Wajib Zakat

1. Muslim
2. Berakal
3. Baligh
4. Harta milik sempurna: berada dalam tangan atau kekuasaannya sendiri, tidak bercampur dengan milik orang lain.
5. Sudah mencapai *nishab*: batas atau ukuran tertentu yang diwajibkan mengeluarkan zakat. masing-masing harta ada ukurannya sendiri.
6. Sudah satu *haul*: batas waktu kepemilikan harta dalam satu tahun.

C. Yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq (penerima zakat) terdiri dari delapan golongan sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Q.S. at-Taubah: 60): *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5.

memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang (*gharim*): orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

D. Jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

2. Zakat Maal

i. Pengertian Maal (harta)

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

ii. Harta (maal) yang Wajib di Zakati

a. Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

b. Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

c. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, Koperasi, dsb.

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

e. Ma'din dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

f. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

3. *Zakat Profesi/Pendapatan*

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dll. Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Contoh perhitungan:

- Iwan Darsawan adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Bekasi, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-.
- Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp. 625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = $(1.500.000 - 625.000) = \text{Rp. } 975.000$ perbulan.
- Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.000 (lebih dari nishab).
- Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo.
- Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan.
- **Perhitungan Zakat Pendapatan/Profesi**
Nisab zakat pendapatan / profesi setara dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5 %. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen.

4. *Zakat Uang Simpanan*

Uang simpanan (baik tabungan, deposito, dll) dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai dengan 85 gr emas (asumsi 1 gr emas Rp 75.000, nisab sebesar Rp 6.375.000). Kadarnya zakatnya sebesar 2,5 %.

5. *Zakat Emas/Perak*

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas sebesar 85 gr dan nisab perak 595 gr.

Emas yang tidak dipakai

Emas yang tidak dipakai adalah perhiasan emas yang tidak digunakan atau sekali pun dipakai hanya sekali setahun. Dengan demikian bila seseorang menyimpan menyamai

atau melebihi 85 gr maka ia wajib mengeluarkan zakat emas tersebut. Ada pun kadar zakatnya besarnya 2,5 % di hitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya : seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. Maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar : $90 \times 70.000 \times 2,5 \% = 157.500$

Emas yang dipakai

Emas yang dipakai adalah dalam kondisi wajar dan tidak berlebihan. Jadi bila seorang wanita mempunyai emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$. Bila harga emas 70.000 maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar : $105 \times 70.000 \times 2,5 \% = 183.750$

Keterangan :

Perhitungan zakat perak mengikuti cara per hitungan di atas.

6. *Zakat Investasi*

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll.

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dll.

Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih.

7. *Zakat Hadiah dan Sejenisnya*

- ✎ Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5 %.
- ✎ Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : pertama, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10 % (sama dengan zakat tanaman), kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar, dll maka digolongkan dengan zakat profesi. Aturan pembayaran zakat mengikuti zakat profesi.
- ✎ Jika berupa hibah, terdiri dari dua kriteria, pertama, jika sumber hibah tidak di duga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah tersebut digabung kan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.

8. *Zakat Perniagaan-Zakat Perdagangan*

Ketentuan zakat perdagangan:

- ✎ Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- ✎ Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
- ✎ Kadarnya zakat sebesar 2,5 %
- ✎ Dapat dibayar dengan uang atau barang
- ✎ Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

9. *Zakat Perusahaan*

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut :

- ✎ Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %
 - ✎ Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.
- Catatan** :Bila dalam perusahaan tersebut ada penyer taan modal dari pegawai non muslim maka penghitungan zakat setelah dikurangi ke- pemilikan modal atau keuntungan dari pegawai non muslim

E. Nishab dan Kadar Zakat Peternakan

1. Zakat Unta

Nishab	Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75	1 ekor jaz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90	2 ekor bintu labun
91-120	2 ekor hiqqoh

2. Zakat Sapi

Nishab	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (a)
40-59	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (b)
60-69	2 ekor sapi tabi' atau tabi'ah
70-79	2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah

3. Kambing/domba

Nishab	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

4. Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha.

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %

F. Nishab dan Kadar Zakat Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya)

BAB VI IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian

1. *Haji* adalah berkunjung ke Baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan , antara lain sa'I, wukuf, melontar jumrah, dan amalan lainnya pada masa tertentu, dengan memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridho-Nya.
2. *Umrah* adalah berkunjung ke Baitullah melakukan thawaf, sa'I, dan bercukur/menggunting rambut dengan tidak ditentukan waktunya demi memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridho-Nya

B. Syarat Haji dan Umrah

1. Syarat Haji;
 - a) Islam,
 - b) Baligh,
 - c) Merdeka,
 - d) berakal,
 - e) istitha'ah (mampu)
2. Syarat Umrah;
 - a) Islam,
 - b) Baligh,
 - c)Merdeka,
 - d) berakal,
 - e) istitha'ah (mampu)

C. Dasar Hukum

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.(Q.S. Ali Imran: 97)

D. Rukun dan Wajib Umrah

Rukun haji/umrah adalah rangkaian amalan yang wajib dilakukan dalam ibadah haji/umrah dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya walaupun dengan dam (denda). Dengan demikian jika ditinggalkan maka haji/umrahnya tidak sah.

1. Rukun Haji:
 - a. Ihram (niat),
 - b. Wukuf di Arafah,
 - c. Thawaf ifadhah,
 - d. Sa'I, Bercukur/tahallul,
 - e. tertib.
2. Rukum Umrah:
 - a. Ihram (niat),
 - b. Thawaf ifadhah,
 - c. Sa'I, Bercukur/tahallul,
 - d. tertib.

Wajib haji/umrah: rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji/umarah, bila tidak dikerjakan maka harus membayar dam (denda).

1. Wajib Haji:
 - a. Ihram,
 - b. Mabit di Muzdalifah,
 - c. mabit di Mina,
 - d. Melonar jumrah,
 - e. meninggalkan larangan saat ihram,
 - f. thawaf.
2. Wajib Umrah:
 - a. Iharam,
 - b. Menghindari larangan ihram.

BAB VII PERNIKAHAN

A. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

B. Rukun dan Syarat Nikah

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Sebagai misal adalah ruku' termasuk rukun shalat. Ia harus ada dalam ibadah shalat dan merupakan bagian dari amalan/tata cara shalat. Adapun wudhu merupakan syarat shalat, ia harus dilakukan bila seseorang hendak shalat namun ia bukan bagian dari amalan/tata cara shalat.

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
2. Adanya wali nikah

3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya *ijab*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
5. Adanya *qabul*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami

Adapun syarat nikah adalah sebagai berikut:

1. Kepastian siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus/khas.
2. Keridhaan dari masing-masing pihak,

C. Syarat-syarat Wali

Ulama menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali:

1. Laki-laki
2. Berakal
3. Beragama Islam
4. Baligh
5. Tidak sedang berihram haji ataupun umrah